

LAPORAN TUGAS AKHIR

UPAYA SYEKH ALBANI DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NEGARA

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Agama (S.Ag)
di Bidang Ilmu Hadits



Disusun Oleh:

Taufik Rachmat (2019.38.1059)

PROGRAM STUDI ILMU HADITS
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH
IMAM SYAFI'I JEMBER

2023

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. **SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS** ini dibuat dan dipublikasikan oleh penulis untuk apa pun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taufik Rachmat
NIM : 2019.38.1059
Program Studi : Ilmu Hadis
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa tidak melakukan tindakan plagiat dalam penulisan tugas akhir saya yang berjudul:

Upaya Syekh Albani Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 18 Juli 2023



(Taufik Rachmat)

NIM: 2019.38.1059

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin atau melakukan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini telah disetujui

Pada tanggal: 25 Juli 2023



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas akhir ini telah dinilai

Pada tanggal: 26 Juli 2023

Tim Penilai:

1. Nur Kholis, Lc., M.Th.I.


()

2. Muhammad Ilyas, BA

()

3. Nandang Husni Azizi, S.Ag., M.Ag.


()



Jember, 26 Juli 2023

Ketua Prodi Ilmu Hadits



()

Nur Kholis, Lc. M.Th.I.

NIDN: 211109800

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

1. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



SEMINAR INTERNASIONAL ILMU HADITS #2

Email : al.atsar.ejournal@gmail.com

Website Seminar : <https://mudzakaroh.stdiis.net/seminter/>



UPAYA SYEKH ALBANI DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NEGARA

Taufik Rachmat

Program Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

taufik.rachmat13070@gmail.com

Nandang Husni Azizi

Program Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

nandanghusni@gmail.com

ABSTRACT

No doubt that studying the biographies of great scholars and prominent people will yield many valuable benefits, such as to educate generations in maintaining the security and the convenience of their country. This article discusses about Muhammad Nashiruddin al-Albani, namely the great religious leader especially in the field of hadith and his efforts to maintain the state security. He was an active figure in inviting the people to the correct method namely the Qur'an and Sunnah Rasulullah ﷺ on the understanding of the righteous predecessor, without ta'ashub (fanatics) to any of them and without looking down on them. State security is a function of the state government in dealing with threats of the country, therefore, he tries to maintain stability such as refuting the mistakes and fatal thoughts of takfiri (easy in infidelizing people) which caused many acts of terrorism and crimes in the name of "jihad." Researcher is interested in studying and analyzing how sheikh al-Albani's efforts in rejecting radical ideology so as to help maintain the state security. The purpose of this article is to explain his efforts in maintaining the state security stability. The approach used in this research is qualitative with the type of literature research. The results of this research can be concluded that sheikh al-Albani has a major role in the rejection of radical ideology which is one of the reasons that the state security is threatened.

Keywords: sheikh albani; hadith scholars; state security.

ABSTRAK

Tidak diragukan lagi bahwa mempelajari biografi ulama besar dan orang-orang yang memiliki keutamaan akan menghasilkan banyak faidah berharga, di antaranya adalah untuk mendidik generasi bangsa demi mempertahankan keamanan dan kenyamanan negaranya. Tulisan ini membahas tentang Muhammad Nashiruddin al-Albani, yaitu tokoh ulama besar terutama dalam bidang Ilmu Hadis dan upayanya dalam menjaga keamanan negara. Beliau

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Taufik Rachmat

- Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

merupakan sosok yang aktif dalam mengajak umat kepada *manhaj* yang sahih yaitu kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ dengan pemahaman para *salaf as-salih*, tanpa *ta'ashub* (fanatik) kepada salah seorang dari mereka namun tanpa meremehkan mereka. Keamanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman negeri, dengannya beliau berupaya untuk menjaga stabilitasnya seperti membantah kesalahan-kesalahan dan fatalnya pemikiran *takfiri* (mudah mengkafirkan orang) yang banyak sekali menyebabkan tindak terorisme dan kejahatan atas nama "jihad." Peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya syekh al-Albani dalam menolak ideologi radikal sehingga dapat membantu terjaganya keamanan negara. Tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan upaya beliau dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa syekh al-Albani berperan besar dalam penolakan terhadap ideologi radikal yang menjadi salah satu sebab keamanan negara terancam.

Kata Kunci: syekh albani; ulama hadis; keamanan negara.

A. PENDAHULUAN

Tidak diragukan lagi bahwa mempelajari biografi ulama besar dan orang-orang yang memiliki keutamaan akan menghasilkan banyak faidah berharga, di antaranya adalah untuk mendidik generasi bangsa demi mempertahankan keamanan dan kenyamanan negaranya. Muhammad Nashiruddin al-Albani yaitu seorang ulama besar terutama dalam bidang Ilmu Hadis dan upayanya dalam menjaga keamanan negara, dilahirkan di kota Ashqadar yang merupakan ibu kota Albania di masa lalu. Beliau tumbuh dalam keluarga yang miskin namun agamis, karena ayah beliau merupakan lulusan dari beberapa pondok pesantren di kesultanan Ustmaniyah (Istanbul) kemudian beliau kembali ke negerinya dan menjadi rujukan bagi masyarakat negerinya dalam masalah agama. Beliau merupakan sosok yang aktif dalam mengajak umat kepada *manhaj* yang sahih yaitu kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ dengan pemahaman para *salaf as-salih*, tanpa *ta'ashub* (fanatik) kepada salah seorang dari mereka namun tanpa meremehkan mereka.

Melalui studi pustaka ini diharapkan generasi bangsa bisa terdidik dalam ranah kepemimpinan di negeri ini, dari mulai menyikapinya dan bagaimana menjaga stabilitas keamanannya. Keamanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman negeri,¹ dengannya beliau berupaya untuk menjaga stabilitasnya seperti membantah kesalahan-kesalahan dan fatalnya pemikiran *takfiri* (mudah mengkafirkan orang) mulai dari

¹ Sidratahta Mukhtar, "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia," *Sociac Polites*, Edisi Khusus (2011).

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Taufik Rachmat

Dilarang penguji selagiian dan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bahaya yang berkaitan dengan akidah (keyakinan) orang yang melakukan *takfir* secara serampangan hingga bahaya secara dzahir yang bisa diakibatkan oleh pemikiran ini terhadap orang yang ditakfir (divonis kafir secara serampangan), dan kesalahan pemikiran bahwa karena seseorang dianggap kafir maka darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan. *Takfir* inilah yang menyebabkan banyak sekali tindak terorisme dan kejahatan atas nama "jihad."

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang keamanan negara, di antaranya adalah: keamanan nasional: antara teori dan prakteknya di Indonesia,² menjaga keamanan negara menurut perspektif maqasid syariah serta hubungannya dengan matlamat pembangunan lestari (sustainable development goals): kajian di Malaysia,³ cyber espionage sebagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia,⁴ penguatan tata kelola komunitas intelijen dalam sistem keamanan nasional di Indonesia.⁵ Penelitian terdahulu banyak membahas dalam sisi teori dan komunitas tertentu. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya tersebut karena membahas dalam sisi upaya seorang tokoh agama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya syekh Albani dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang obyek utamanya adalah data pustaka tanpa memerlukan riset lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau dikritisi. Kegiatan penelitian kepustakaan meliputi pengumpulan data pustaka (membaca dan mencatat) serta mengolah bahan penelitian.

² Sidratahta Mukhtar, "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia," *Sociac Polites*, Edisi Khusus (2011).

³ Faezy Adenan dan Asmak Ab Rahman, "Menjaga Keamanan Negara Menurut Perspektif Maqasid Syariah Serta Hubungannya Dengan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals): Kajian di Malaysia," *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 8, No. 1 (2020).

⁴ Evi Dwi Hastri, "Cyber Espionage Sebagai Ancaman Terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia," *Law and Justice Review Journal*, Vol. 1, No. 1 (2021).

⁵ Aldila Kun Satriya, "Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelijen Dalam Sistem Keamanan Nasional di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (2023).

⁶ Suprayogo, Imam, et. al., *Metodologi Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003) hlm. 9.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riwayat hidup, pendidikan, dan wafatnya

Ustadz al-muhaqiqin wa al-'ulama, Nashir al-sunnah, Qaami' al-bid'ah, Muhaddits al-'ashr, al-Faqih, al-Imam al-mujaddid (ini semua julukan yang diberikan orang-orang kepada syekh al-Albani) Muhammad bin Nuh bin Nijati bin Adam al-Albani, juga dikenal sebagai Albani. Beliau dilahirkan pada tahun 1332 H bertepatan dengan 1914 M di kota Ashqadar yang merupakan ibu kota Albania di masa lalu. Beliau tumbuh dalam keluarga yang miskin namun agamis, karena ayah beliau merupakan lulusan dari beberapa pondok pesantren di kesultanan Ustmaniyah (Istanbul) kemudian beliau kembali ke negerinya dan menjadi rujukan bagi masyarakat negerinya dalam masalah agama.

Syekh Nuh Najati lalu membuat markaz untuk belajar agama yang ia buat untuk anaknya (al-Albani) yang telah lulus dari madrasah ibtidaiah yang di kelola oleh Yayasan al-Is'af al-Khairiy di Damaskus. Syekh Nuh Najati dan keluarganya memutuskan pindah ke Damaskus dari Albania karena sistem pemerintahan yang sekuler yang diterapkan oleh Raja Ahmad Zugha.

Syekh al-Albani tidak melanjutkan belajar di sekolah formal (selepas dari madrasah ibtidaiah), dan hanya belajar kepada ayahnya dalam mempelajari ilmu-ilmu lughah dan ilmu-ilmu syar'i. Beliau juga belajar kepada Syekh Sa'id al-Burhani *rahimahullah* dalam mempelajari ilmu fikih mazhab Hanafi dan kitab Syudzur al-Dzahab dalam Ilmu al-Nahwu, dan beberapa kitab Ilmu al-Balaghah.

Ketika Syekh Muhammad Raghif at-Thabbakh *rahimahullah* mendengar kegigihan Syekh al-Albani dalam mendakwahkan al-Qur'an dan al-Sunnah, dan kegigihan beliau dalam Ilmu Hadis, beliau pun sangat ingin bertemu dengan Syekh al-Albani untuk memberikan ijazah periwayatan hadis. Syekh Muhammad Raghif pun memberikannya kitab *tsabt* beliau yang berjudul *al-Anwar al-Jaliyah fii Mukhtashar al-Atsbat al-Halabiyah*. Oleh karena itu Syekh Muhammad Raghif merupakan guru Syekh al-Albani secara ijazah.

Syekh al-Albani pernah bekerja sebagai tukang kayu, namun beliau tidak sukses dalam pekerjaan ini. Lalu beliau bekerja sebagai tukang reparasi jam yang ia pelajari dari

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

1. Dilarang pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ayahnya. Lalu beliau menekuninya hingga ia terkenal dengan pekerjaan tersebut. Dan dari sebab pekerjaan ini lah beliau mendapatkan penghasilan dan rezeki.⁷

Syekh al-Albani lalu mulai menggeluti Ilmu Hadis pada saat usia beliau sekitar 20 tahun, setelah beliau mendapat pengaruh dari dakwah Syekh Muhammad Rasyid Ridha *rahimahullah*. Ilmu Hadis pun menjadi kesibukan utama dari Syekh al-Albani sampai terkadang beliau menutup lapaknya karena pergi ke perpustakaan al-Zhahiriyyah dan berada di sana selama 12 jam. Selama 12 jam itu beliau tidak bosan menelaah, memberi catatan, mentahkik, kecuali di waktu-waktu shalat. Sampai-sampai pengurus perpustakaan memberikan ruangan khusus bagi beliau untuk menelaah kitab-kitab dan melakukan penelitian-penelitian ilmiah, karena mereka melihat betapa gigihnya beliau dalam menelaah dan meneliti.

Ketika beliau mulai terjun ke dunia dakwah, beliau mengajak umat kepada *manhaj* yang sahih yaitu kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ, dengan pemahaman para ulama *salaf al-shalih*, tanpa *ta'ashub* (fanatik) kepada salah seorang dari mereka namun tanpa meremehkan mereka. Dan sering sekali Syekh al-Albani menyelisih mazhab Hanafi, yang ia dididik dengannya, ketika telah nampak dalil yang memang menyelisih pendapat mazhab.

Syekh al-Albani pun menemui penentangan yang keras dari banyak ulama fanatik mazhab dan *masyaikh sufi* serta selain mereka. Namun ada pula ulama yang tetap mendukung apa yang beliau lakukan, diantaranya Syekh Muhammad Bahjah al-Baithar, juga Syekh Abdul Fattah al-Imam yang merupakan pimpinan organisasi Syubban al-Muslimin, dan Syekh Taufiq al-Bazrah *rahimahumullah*, dan para ulama yang lainnya. Syekh al-Albani pun senantiasa bersabar dan terus berjibaku menghadapi rintangan yang ada demi menegakkan sunnah, serta senantiasa tenang dalam menghadapi gangguan-gangguan yang akan ditemui, serta beliau terus bersabar menjalani jalan yang panjang.

Syekh al-Albani memiliki sesi-sesi *durus ilmiyah* yang beliau berikan kepada murid-murid beliau yang *durus* ini banyak sekali memberikan faidah. Kitab-kitab yang beliau ajarkan diantaranya: *Zaad al-Ma'ad* karya Ibnu Qayyim, *Nukhbah al-Fikar* karya Ibnu Hajar

⁷ Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, (Cet. I; Mansoura: Dar al-Ghad al-Jadid, 1427H), jld. 1, hlm. 9.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

al-Asqalani, *al-Raudhah al-Nadhiyyah* karya Shiddiq Hasan Khan, *Fath al-Majid Syarah Kitab al-Tauhid* karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abd al-Wahhab, *al-Ba'its al-Hatsits Syarah Ikhtishar Ulum al-Hadis* karya al-'Allamah Ahmad Syakir, *Thabaqat Fuhul al-Syu'ara* karya Ibnu Sallam al-Jahmi, *Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khalaf, *Tathirul I'tiqad min Ardan al-Ilhad* karya al-Shan'ani, *al-Targhib wa al-Tarhib* karya al-Mundziri, *al-Adab al-Mufrad* karya al-Bukhari, *Minhaj al-Islam fii al-Hukmi* karya Muhammad Asad, *Musthalah al-Tarikh* karya Asad Rustam, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Riyadh al-Shalihin* karya al-Nawawi, *al-Ilmam fi Ahadis al-Ahkam* karya Ibnu Daqiq al-Id.

Syekh al-Albani pernah dipenjara di penjara al-Qal'ah Damaskus, yang merupakan penjara tempat Syekh al-Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* pernah dipenjara. Beliau dipenjara di sana selama 6 bulan. Dan sebelumnya juga beliau pernah dipenjara para tahun 1967 M selama 1 bulan. Hal ini disebabkan gugatan dari sebagian *masyaikh sufi* yang mengajukan gugatan melawan beliau di pengadilan.

Beliau pun kemudian dikenal banyak orang, bahkan orang dari berbagai penjuru dunia menjadikan beliau rujukan dalam perkara-perkara syariat, terutama dalam Ilmu Hadis. Kemudian para dewan petinggi Universitas Islam Madinah pun meminta beliau untuk mengampu pengajaran hadis dan fiqh di universitas tersebut. Ketika itu ketua dewan petinggi Universitas Islam Madinah adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syekh, yang beliau juga menjabat sebagai rektor universitas tersebut juga sebagai Mufti 'Am Kerajaan Saudi Arabia. Syekh al-Albani pun mengajar Ilmu Hadis di sana selama 3 tahun sejak 1381 H hingga akhir tahun 1383 H.⁸

Di usia 85 tahun, beliau sering mengalami sakit hingga beberapa kali masuk rumah sakit. Di akhir-akhir masanya, Syekh al-Albani dibawa ke rumah sakit di Yordania untuk menjalani perawatan yang intensif. Pada hari Sabtu 21 Jumada Akhirah 1420 H bertepatan dengan 2 Oktober 1999 M setelah shalat Isya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya.⁹

⁸ Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, jld. 1, hlm. 9-11.

⁹ Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, jld. 1, hlm. 19.

2. Perjuangan beliau dalam berdakwah

a. Pokok-pokok dakwah Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Pembahasan mengenai dakwah Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan jasanya dalam dakwah dan jihad adalah pembahasan yang panjang. Maka ringkasan pokok-pokok dakwah beliau dalam poin-poin berikut:

- 1) Mendakwahkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah yang shahih, serta meninggalkan fanatik mazhab dan fanatik terhadap pendapat individu.
- 2) Mendakwahkan untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana dipahami oleh *salaf al-shalih radhiallahu'anhum*, karena tidak ada jalan untuk kejayaan umat kecuali dengannya.
- 3) Mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah 'Azza wa Jalla semata, serta menjelaskan akidah *salaf al-shalih* dalam *asma wa shifat* Allah dan dalam bab akidah yang lain.
- 4) Mendakwahkan untuk totalitas dalam meneladani Rasulullah ﷺ, sebagai perwujudan dari syahadat *anna muhammad ar-rasulullah*.
- 5) Memperingatkan orang untuk menjauhi kesyirikan dengan berbagai bentuk dan wujudnya.¹⁰

b. Sebagian dari karya-karya ilmiah beliau.

Tulisan-tulisan yang sudah dicetak di antaranya:

- 1) *Adab al-Zifaf fi Sunnati al-Muthahharah.*
- 2) *Al-Ajwibah al-Nafi'ah 'an As'ilah Masjid al-Jami'ah.*
- 3) *Ahadits al-Isra' wa al-Mi'raj.*
- 4) *Ahkam al-Janaiz wa Bida'uha.*
- 5) *Irwa al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil.*
- 6) *Bughyatu al-Hazim fi Fahrasati Mustadrak al-Hakim.*
- 7) *Tahdzir al-Sajid min Ittikhadz al-Qubur Masjid.*
- 8) *Takhrij Hadits Abi Sa'id al-Khudri fi Sujud al-Sahwi.*
- 9) *Tasdid al-Ishabah ila Man Za'ama Nushrah al-Khulafa al-Rasyidin wa al-Shahabah.*
- 10) *Tash-hihu Hadits Ifthar al-Sha'im Qabla Safarihi ba'da al-Fajr.*¹¹

¹⁰ Ibrahim Khalil al-Hasyimi, *Shafahat Musyriqah min Hayati al-Syaikh al-Albani*, (Cet. I; al-Imarat al-Arabiyyah Mesir: Maktabah ash-Shahabah, 1421 H), jld. 1, hlm. 144-145.

¹¹ Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, jld. 1, hlm. 21-23.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Taufik Rachmat

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Tulisan-tulisan yang belum tercetak di antaranya:

- 1) *Ahadits al-Buyu' wa Atsaruhu.*
- 2) *Ahadits al-Taharri wal Bina 'ala al-Yaqin fi al-Shalah.*
- 3) *Ahkam al-Rikaz.*
- 4) *Izalatu al-Syukuk min Hadits al-Buruk.*
- 5) *Al-Amtsilah al-Nabawiyah.*
- 6) *Al-Ayat wa al-Ahadits fi Dzamm al-Bid'ah.*
- 7) *Al-Ta'qilat Hisan a'la Ihsan.*
- 8) *Al-Tamhid lifardhi Ramadhan.*
- 9) *Al-Tsamar al-Mustathab fi Fiqh al-Sunnah.*
- 10) *Al-Jam'u Bayna Mizan al-I'tidal Li al-Dzahabi wa Lisan al-Mizan libni Hajar.*¹²

Selain itu terdapat puluhan kitab yang beliau tahkik, takhrij, atau ta'liq.

c. Murid-murid beliau.

Murid-murid syekh al-Albani sangatlah banyak, yang paling menonjol di antaranya:

- 1) Syekh Hamdi Abdul Majid al-Salafy.
- 2) Syekh Ali Khasyan.
- 3) Syekh Muhammad 'Id al-Abbasy.
- 4) Syekh Muhammad Ibrahim Syaqrh.
- 5) Syekh Nabil al-Kayyal.
- 6) Syekh Ali bin Hasan al-Halabi al-Atsary.
- 7) Syekh Salim bin Id al-Hilaly.
- 8) Syekh Masyhur Hasan Alu Salman.
- 9) Syekh Husain al-'Awaisyah.
- 10) Syekh Muhammad Musa Alu Nashr.¹³

Dan murid-murid beliau yang lain yang tersebar di berbagai penjuru negeri.

d. Pujian ulama terhadapnya.

- 1) Syekh *al-Allamah* Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz mengatakan: "Tidak pernah aku melihat di bawah kolong langit ini seorang yang alim dalam masalah hadis di zaman

¹² Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, jld. 1, hlm. 24-25.

¹³ Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, jld. 1, hlm. 20.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Taufik Rachmat

ini yang semisal dengan *al-Allamah* Muhammad Nashiruddin al-Albani.” Syekh Ibnu Baz juga ditanya tentang hadis bahwa Allah menjadikan setiap 100 tahun seorang *mujaddid* bagi agama ini, siapakah *mujaddid* tersebut di masa ini? Syekh Ibnu Baz menjawab: “Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dialah *mujaddid* di zaman ini menurutku, *wallahu a'lam.*”

- 2) Syekh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan: “dari pertemuanku dengan beliau (al-Albani) yang hanya beberapa kali, beliau adalah orang yang sangat bersemangat mengamalkan sunnah dan memerangi bid'ah. Baik dalam akidah maupun dalam amal. Adapun dari tulisan-tulisan beliau yang saya baca, saya pun mengetahui hal tersebut. Dan beliau adalah orang yang memiliki pengetahuan yang besar dalam Ilmu Hadis, secara riwayat maupun dirayah. Dan Allah *ta'ala* telah menjadikan beliau orang yang bermanfaat kepada manusia melalui tulisan-tulisannya, serta dari ilmunya, serta dari jasa dan upaya besarnya dalam Ilmu Hadis. Dan ini adalah anugrah yang besar bagi kaum Muslimin, *walillahi al-hamd*. Adapun hasil-hasil tahkik beliau dalam bidang hadis, saya sarankan anda merujuk kepada beliau.”
- 3) Syekh Abdul Aziz bin Shalih al-Hadah mengatakan: “Syekh al-Syinqithi menghormati Syekh al-Albani dengan penghormatan yang luar biasa. Jika al-Syinqithi melihat al-Albani lewat, padahal Syekh al-Syinqithi sedang mengajar di Masjid Nabawi, beliau menghentikan sejenak pengajarannya lalu berdiri dan bersalam kepada al-Albani sebagai bentuk hormat kepada beliau.”¹⁴

3. Upaya beliau dalam menjaga keamanan Negara

Di antara sebab hancurnya keamanan dalam suatu negara adalah adanya tindak terorisme, tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang baik itu yang beragama Islam ataupun bukan. Di antara pemikiran yang menyimpang itu adalah orang-orang yang beraqidah khawarij (mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar). Syekh al-Albani dalam karyanya *Fitnatu al-Takfiir* menyebutkan dalam mukadimah nya hadis-hadis tentang mengkafirkan seseorang, di antaranya:

¹⁴ Ibrahim Abu Syadi, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*, jld. 1, hlm. 19.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Taufik Rachmat

Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

“Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, “Wahai kafir.” Maka sungguh salah satu dari keduanya akan mendapatkan predikat itu.”¹⁵

Diriwayatkan pula oleh beliau, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ

“Siapa saja yang mengafirkan seseorang, niscaya salah satu dari keduanya adalah seorang yang kafir.”¹⁶

Banyak hadis-hadis lain yang serupa dengan hadis-hadis di atas yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menuduh saudaranya sebagai orang kafir. Hal yang demikian itu karena pada asalnya tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk mengafirkan saudaranya seiman, kecuali telah terbukti bahwa orang tersebut telah mengerjakan sesuatu perbuatan yang menyebabkan jatuh dalam kekafiran.

Tidak dibenarkan mengatakan atau menuduh orang (yang telah nyata keislamannya) sebagai orang fasik atau kafir, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk melaknat dan menyatakan mereka keluar dari agama (kecuali dengan bukti yang nyata dan kongkrit). Hal ini (yaitu memvonis seseorang itu kafir) tidaklah dilakukan kecuali oleh para ulama yang mempunyai kapabilitas dalam hal tersebut, para hakim dan para pemimpin (*ulul amri*). Mereka itulah yang berhak untuk menghukumi seseorang kafir atau tidak, disebabkan karena pengetahuan mereka tentang dalil-dalil dan syarat-syarat dibenarkannya masalah ini, serta hal-hal yang merupakan penghalang bagi masalah sensitif ini.¹⁷

Berikut adalah isi fatwa beliau dalam karyanya *fitnatu al-takfiir* tentang fitnah pengafiran:

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Cet. I; Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), no. 6013-6014.

¹⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1421 H), no. 5260.

¹⁷ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, *Janganlah Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani*, terj. M. Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 11-14.

Sesungguhnya, masalah *takfir* (pengafiran) tidak saja tertuju pada para hakim (pemimpin) belaka, tetapi juga tertuju kepada masyarakat yang dipimpin. Masalah ini merupakan fitnah lama yang dilakukan oleh sebuah kelompok dari kelompok-kelompok Islam yang telah ada semenjak dahulu. Kelompok itu dikenal dengan nama al-Khawarij.

Kelompok ini memiliki beberapa kelompok kecil lain, yang kesemuanya telah disebutkan didalam buku-buku tentang kelompok. Di antara kelompok-kelompok tersebut, kelompok (yang masih eksis hingga saat ini) bernama al-Ibaadhiyyah. Dahulu orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini belum memiliki kegiatan dakwah yang aktif, sebagaimana terlihat pada dewasa ini. Tetapi semenjak beberapa tahun belakangan, merekapun mulai giat menyebarkan beberapa misi serta ajaran mereka yang mana ajaran itu pada intinya merupakan ajaran kelompok khawarij lama. Hanya saja mereka menutupinya dengan cara-cara yang diambil dari Syi'ah, yang dikenal dengan istilah *Taqiyyah*.

Mereka masih saja berpendapat bahwa mereka bukanlah dari golongan Khawarij, padahal telah diketahui bersama, bahwasanya nama itu sama sekali tidak merubah hakikat dari sesuatu. Mereka memiliki *manhaj* (metode) yang sama dengan *manhaj* yang dimiliki oleh Khawarij, yaitu mengafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar.

Menurut beliau bahwa penyebab hal tersebut ada dua hal, yaitu:

- a. Dangkalnya ilmu dan lemahnya keinginan untuk memperdalam ilmu agama.
- b. Hal yang lain mayoritas kaum muslimin tidak menggali ilmu agama berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, yang merupakan asas dari dakwah Islam yang benar. Dimana setiap kelompok yang keluar dari kaidah syariat yang benar adalah kelompok yang sesat dan keluar dari jamaah yang telah mendapat pujian dari Rasulullah ﷺ dalam hadisnya.¹⁸ Bahkan Allah menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

¹⁸ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 19-20.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."¹⁹

Di dalam ayat ini, Allah tidak saja berfirman "Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya... Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya...", tetapi disamping penyimpangan terhadap Rasul-Nya, Allah pun menyertakan firman-Nya "Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin", sebagai sebab dari adzab Allah, yang digambarkan dengan firman-Nya "Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."

Potongan dari ayat yang mulia ini, "Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin", telah ditegaskan pula oleh Rasulullah ﷺ didalam hadis-hadiss beliau yang sahih. Hadis-hadis yang Albani maksudkan itu bukanlah hadis-hadis yang tak dikenal kaum muslimin (lebih lebih para ulamanya), tetapi yang tidak dikenal mereka adalah faidah dari hadis ini, yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan jalan orang-orang mukmin (di dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah).

Poin yang sangat penting ini telah dilupakan oleh kebanyakan ulama Islam, lebih-lebih oleh mereka yang mudah mengafirkan kelompok lain. Terkadang mereka adalah orang-orang yang memiliki niat yang baik dan ikhlas untuk membangun Islam. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup menjadikan mereka sebagai orang-orang yang selamat dan beruntung di sisi Allah, karena untuk menjadi orang muslim yang selamat dan beruntung harus menghimpun dua perkara dalam semua amalnya:

Pertama, ikhlas dalam niat hanya karena Allah.

Kedua, sesuai dengan sunnah Nabi ﷺ.²⁰

¹⁹ QS. An-Nisaa' (4): 115.

²⁰ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 20-22.

Oleh karena itu, tidaklah cukup hanya sekedar niat dan kesungguhan dalam beramal dengan al-Qur'an dan al-Sunnah (serta mendakwahkan keduanya), tetapi haruslah menggandeng seluruh (yang telah disebutkan) dengan pola pemahaman yang lurus dan selamat. Diantara hadis-hadis yang Albani maksudkan itu adalah:

a. Hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Rasulullah ﷺ bersabda:

افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَأَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْرُقُ مِنِّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

"Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan seluruhnya akan masuk kedalam neraka kecuali satu kelompok."

Para sahabat bertanya, "Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah al-Jamaah."²¹ Didalam riwayat lain disebutkan, "Jalan yang telah aku tempuh dan telah ditempuh oleh para sahabatku."²²

Dari hadis ini, kita dapati bahwa sabda beliau ini yang sesuai dengan firman Allah, "Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin."²³ Jadi yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat ini adalah para sahabat Rasulullah ﷺ.

Di dalam hadis itu Rasulullah ﷺ tidak mencukupkan sabdanya dengan mengatakan "Jalan yang telah aku tempuh", padahal jawaban ini mungkin telah cukup bagi orang-orang yang paham betul dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi hal tersebut, sebagai wujud nyata dari firman Allah:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

"Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin."²⁴

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibn Majah* (Cet. I; Behamoun: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H), no. 3992.

²² Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin al-Dhahak at-Tirmidzi: *Sunan al-Tirmidzi* (Cet. I; Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1419 H) no. 2641.

²³ QS. An-Nisaa' (4): 115.

²⁴ QS. At-Taubah (9): 128.

Disebabkan rasa kasih dan cintanya, maka beliau. menjelaskan kepada sahabat dan seluruh pengikutnya pengikutnya, bahwa yang merupakan tanda dari kelompok yang selamat (*Firqah Najiyah*) itu adalah kelompok yang senantiasa berjalan di atas jalan telah ditempuh oleh Rasulullah ﷺ bersama para sahabatnya.

Oleh karena itu, untuk memahami al-Kitab dan al-Sunnah tidak cukup hanya mengandalkan sarana yang dimiliki (seperti mengerti bahasa Arab, Nasikh al-Mansukh, dan lain-lainnya), tetapi harus kembali kepada petunjuk yang telah diwariskan oleh sahabat-sahabat Nabi ﷺ. Mereka itulah orang-orang yang lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan lebih paham tentang al-Qur'an dan al-Sunnah daripada kita. Selain itu juga berbagai macam sifat-sifat terpuji lainnya yang menjadi akhlak mereka.

- b. Hadis yang semisal dengan hadis ini adalah hadis al-Khulafa Ar-Rasyidin yang diriwayatkan di dalam al-Sunan dari riwayat al-Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ mewasiatkan kepada mereka sebuah wasiat yang menggetarkan hati mereka dan membuat mereka menangis. Lalu mereka berkata, “Ya Rasulullah ﷺ, sepertinya wasiat ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah sesuatu kepada kami!”

Rasulullah ﷺ bersabda,

أُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ وَئَىٰ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ، وَأِنَّهُ مَن يَعْشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي،
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلْمَهَا بِالتَّوَّاجِدِ.

“Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa tunduk dan patuh, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya ia akan menyaksikan pertentangan yang banyak. Jadi pada saat itu, berpegang teguhlah terhadap sunnahku de sunnah Khulafa 'ur-rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi gerahammu.”²⁵

²⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. I; Bchamoun: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H), no. 4607.; at-Tirmidzi, no. 2676; Ibnu Majah, no. 44.

Albani melanjutkan bahwa hal yang menjadi inti dari hadis ini adalah jawaban Rasulullah ﷺ dari pertanyaannya yang terdahulu, dimana beliau telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau agar berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Beliau tidak mencukupkan perintahnya hingga pada batas itu saja, tetapi beliau melanjutkan perintahnya dengan sabdanya, "(Dan berpegang teguhlah pula kalian) dengan sunnah khulafaur-rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku."

Dari sini, beberapa kelompok-baik yang dahulu maupun sekarang-telah tersesat, ketika mereka tidak memperhatikan kepada ayat (yang telah disebutkan) dan sunnah yang telah diwariskan oleh *Khulafa al-Rasyidin*. Jadi merupakan suatu hal yang wajar tatkala mereka menyimpang, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ serta *manhaj* (pedoman) *Salaf al-Shalih*. Di antara kelompok yang telah menyimpang itu adalah al-Khawarij (dahulu hingga saat ini).²⁶

Hal ini disebabkan karena asal dari *manhaj* al-Takfiir (pengafiran) yang mereka dengung-dengungkan itu bersumber dari ayat Allah Ta'ala,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."²⁷

Telah diketahui bersama, bahwa ayat serupa telah diulang sebanyak tiga kali dalam surah yang sama, tetapi dengan penghujung yang berbeda-beda. Di dalam ayat ini disebutkan, "Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Di dalam ayat selanjutnya disebutkan;

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."²⁸

Dan pada ayat selanjutnya lagi disebutkan;

²⁶ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, *Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani*, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 26-27.

²⁷ QS. Al-Maidah (5): 44.

²⁸ QS. Al-Maidah (5): 45.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."²⁹

Jadi merupakan sebuah bentuk kekurangpahaman, tatkala mereka berdalih dengan lafazh pertama dari ketiga lafaz yang telah disebutkan, yaitu firman-Nya, "Maka mereka itu adalah orang-orang kafir" sedangkan mereka belum memahami paling tidak sebagian nash-nash yang menyebutkan kata (kufur) yang tercantum didalam al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kufur dalam ayat ini adalah keluar dari agama, dan tidak ada perbedaan antara orang-orang yang jatuh kedalam kekufuran dengan orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta pemeluk agama-agama lain selain Islam.

Sedangkan lafaz kufur itu, di dalam bahasa al-Qur'an dan al-Sunnah tidak seperti yang mereka dengung-dengungkan dan mereka voniskan secara salah kepada orang banyak. padahal mereka terbebas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Keadaan dari lafaz kufur, dimana ia tidak menunjuk pada makna yang satu, sama dengan dua lafaz yang telah disebutkan, yaitu lafaz "orang-orang yang zalim" dan "orang-orang fusik."

Keanekaragaman makna dari lafazh yang satu, ini ditunjukkan oleh bahasa, kemudian oleh syariat yang diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasanya al-Qur'an al-Karim. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang hendak menjatuhkan hukum atas kaum muslimin, baik mereka para pemimpin maupun yang di pimpin, wajib bagi mereka untuk mengetahui al-Qur'an, Sunnah, dan tuntunan para ulama salaf.

Al-Qur'an dan al-Sunnah, dapat dipahami bila memahami bahasa Arab dan sastranya dengan baik. Jika terdapat kekurangan dari seorang penuntut ilmu dalam mengetahui bahasa Arab secara mendetail, maka hal yang dapat membantunya dalam hal ini adalah merujuk kepada pemahaman ulama-ulama terdahulu (Salaf), terlebih jika para ulama itu termasuk kedalam tiga kurun (zaman) yang telah disaksikan kebaikannya.³⁰

²⁹ QS. Al-Maidah (5): 47

³⁰ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 27-29.

Kembali kepada firman Allah *Ta'ala*:

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."*³¹

Apakah yang dimaksud dengan kufur di dalam ayat ini? Apakah pengertiannya adalah keluar dari agama, atau yang lainnya?

Pada keadaan ini diperlukan kecermatan dalam memahami ayat ini, karena mungkin saja ayat ini berarti kufur *amali*, yaitu keluarnya seseorang dengan perbuatan-perbuatannya dari beberapa hukum Islam. Membantu kita dalam memahami ayat ini, adalah hibrul ummah (tinta umat), dan turjumaanu al-Qur'an (penafsir Al Qur'an). Yaitu Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Beliau adalah salah satu sahabat yang diakui oleh seluruh kaum muslimin -kecuali oleh beberapa kelompok sesat- sebagai imam dalam ilmu tafsir.

Pada saat itu, seakan telah sampai kependengaran beliau, persis-apa yang kita dengarkan hari ini, bahwasanya beberapa kelompok manusia telah memahami ayat ini secara zhahirnya belaka, tanpa mempelajarinya lebih mendalam. Lalu beliau *radhiyallahu 'anhuma* berkata, "Tidaklah kekufuran yang disebutkan dalam ayat ini seperti apa yang kalian pahami. Sesungguhnya kekufuran itu bukanlah kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama la itu adalah kufur yang lebih rendah tingkatannya dari kekufu yang hakiki (*kufur duuna kufirin*)."³²

Mungkin perkataan ini beliau tujukan kepada kelompok Khawarij yang menentang pemerintahan Ali *radhiyallahu 'anhu*. Kemudian sebagai akibat dari pembangkangan tersebut, mereka tumpahkan darah kaum muslimin dan melakukan cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin.

Menyadari hal itu, beliau (Ibnu Abbas) berkata, "Tidaklah pengertian dari ayat yang telah disebutkan seperti apa yang mereka kira, tetapi pengertian lafaz kafir dalam ayat tersebut adalah kafir yang lebih rendah tingkatannya dari kafir hakiki." Ini adalah jawaban

³¹ QS. Al-Maidah (5): 44.

³² Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Hamdawaih, *Mustadrak 'Ala al-Shahihain* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1441 H), no. 3219.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

yang singkat dan jelas dari beliau dalam menafsirkan ayat ini, yang tidak mungkin lagi ditafsirkan selain dengan pengertian ini.

Sesungguhnya lafaz kufur ini banyak di sebutkan nash nash-baik al-Qur'an maupun Sunnah- dan tidak mungkin untuk menafsirkannya dengan pengertian, "keluar dari agama." Diantara contoh hal ini adalah hadis yang telah terkenal, yang tercantum pada al-Shahihain dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبَابِ الْمُسْلِمِ فَسُوقَ وَقِتَالَهُ كُفْرٌ

*"Mencela orang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran."*³³

Jadi pengertian kufur dalam hadis ini adalah maksiat, yaitu keluar (menyimpang) dari ketaatan. Tetapi karena beliau adalah seseorang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, maka beliau pun mengungkapkannya dengan bentuk pengungkapan seperti ini dengan maksud untuk membesarkan suatu bentuk ancaman. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Mencela seorang muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kufur."

Disisi lain, mungkinkah kita menafsirkan bagian pertama dari hadis ini yaitu, "Mencela seorang muslim adalah fasik" sama dengan pengertian lafaz ketiga dari ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu;

مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."*³⁴

Jawabannya adalah: mungkin pengertian fasik sama dengan pengertian kufur yang berarti keluar dari agama, tetapi mungkin pula ia merupakan sinonim dari kata kufur yang tidak berarti keluar dari agama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, "*Kufrun duuna kufirin*" (kafir yang lebih rendah tingkatannya dari kafir hakiki).

³³ Al-Bukhari, no. 48, 6044, 7076; Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1283 H), no. 28, 116.

³⁴ QS. Al-Maidah (5): 47.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

- Dilarang penyalinan sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Hadis ini menguatkan pengertian kedua dari makna kufur yang telah disebutkan. Mengapa? Dikarenakan Allah telah menyebutkan di dalam al-Qur'an al-Karim sebuah ayat,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah."³⁵

Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kelompok yang berbuat aniaya dan memerangi golongan yang benar dari kaum mukminin. Meskipun demikian Allah tidak menghukumi kelompok yang aniaya tersebut dengan vonis kafir, padahal telah disebutkan di dalam hadis, "Memeranginya adalah kufur."

Jika demikian, maka tindakan seorang muslim yang memerangi muslim yang lain menupakan tindakan aniaya, zhalim, fasik, dan kufur. Tetapi pengertian kufur itu mungkin berarti kufur *'amali* (perbuatan), dan mungkin pula berarti kufur *i'tiqadi* (keyakinan). Hal inilah yang telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Mereka berdua yang memiliki andil besar dalam menghidupkan dan mengibarkan bendera yang telah dirintis oleh sang penafsir Qur'an (Ibnu Abbas). Mereka berdua ter mengumandangkan pentingnya pemisahan antara kufur *i'tiqadi* dan kufur *'amali*, karena jika tidak demikian maka seorang muslim niscaya akan terjatuh kedalam fitnah yang menyebabkan ia keluar dari jamaah kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi pada kelompok khawarij dan golongan-golongan lain yang seide dengan mereka pada saat ini.

Kemudian Albani melanjutkan, jadi sabda Rasulullah ﷺ "Dan memeranginya adalah kufur" tidak berarti kufur yang menyebabkan seorang keluar dari agama ini. Hadis-hadis yang serupa dengan ini sangatlah banyak, tetapi cukuplah hadis ini yang beliau angkat sebagai contoh, karena merupakan dalil tegas yang menunjukkan bahwa tindakan seorang

³⁵ QS. Al-Hujurat (49): 9.

muslim yang memerangi saudaranya adalah bentuk kekufuran, yang berarti kufur *'amali* dan bukan kufur *i'tiqadi*.

Jika kita menengok kepada masyarakat, sedangkan di antara mereka itu terdapat alim ulama, orang-orang salih, dan lain-lain, bagaimana kalian mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir hanya karena melihat mereka hidup dibawah naungan hukum kafir, sebagaimana kalian pun hidup di bawah naungannya? Albani mengatakan “Ya, berhukum dengan hukum Allah adalah wajib, tetapi melakukan suatu perbuatan yang menyelisihi syar'i tidak mengharuskan seseorang untuk menghukumi pelakunya sebagai orang yang telah murtad.”³⁶

Sebagai kesimpulan, bahwa kufur (fasik dan zalim) terbagi menjadi dua macam:

- a. Kufur, fasik, dan zalim yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama. Hal itu kembali par penghalalan yang tertanam (terpatri) dalam hatinya.
- b. Kufur, fasik, dan zalim yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama, dan hal itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan.³⁷

Setiap pelaku maksiat yang terjadi di zaman ini, tidak dibenarkan bagi kita untuk serta-merta mengafirkan para pelaku maksiat itu semata-mata karena perbuatannya itu, kecuali telah nyata bagi kita sesuatu yang tersembunyi dari lubuk hati mereka, bahwasanya mereka tidak meyakini keharaman apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu, barulah kita dapat memvonis bahwa mereka telah murtad dari agama ini.

Jika kita tidak mengetahui hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan mereka itu kafir, karena khawatir kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah ﷺ dengan sabdanya, "Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir', maka sungguh salah satu dari keduanya akan mendapatkan predikat kafir itu."³⁸

Albani menceritakan pada kisah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Di dalam pertempuran tatkala beliau hampir membunuh seorang musyrik, sang musyrik itu serta merta berkata "Aku bersaksi tiada sembahyan yang benar kecuali Allah." Beliau tidak

³⁶ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, *Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim)* Menurut Albani, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 33-37.

³⁷ Al-Bukhari, no. 6013-6014.

³⁸ Al-Bukhari, no. 4269; Muslim, no. 96.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

1. Dilarang penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menghiraukannya, bahkan langsung membunuhnya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau sangat mengingkari perbuatan sahabat itu. Lalu sahabat itu pun berkata, "Orang itu mengatakannya hanya karena takut dengan kematian semata." Mendengar alasan beliau, Rasulullah menjawab. "Apakah engkau telah membelah dadanya?"³⁹ (maksudnya apakah kamu mengetahui isi hatinya?).

Kalau demikian, maka kufur *i'tiqadi* itu sama sekali tidak bersangkutan dengan perbuatan seseorang, karena kita tidak sanggup mengetahui apa yang ada di dalam hati orang yang fasik, pencuri, pezina, pemakan riba, dan lain-lain, kecuali jika ia sendiri menyatakan apa yang tersimpan dalam hatinya. Jika hanya perbuatan, maka hal tersebut hanya menunjukkan penyimpangan syar'i yang bersifat *'amali* dari seseorang.

Allah *ta'ala* berfirman:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (deng membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama ya benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai."⁴⁰

Telah dijelaskan dalam beberapa hadis shahih, bahwa ayat ini akan terwujud di masa yang akan datang. Oleh karena itu Albani melanjutkan, bahwa apakah untuk mewujudkan kandungan ayat tersebut, kaum muslimin harus melakukan revolusi terhadap para penguasa, dengan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang telah murtad? Kalau demikian, *manhaj* dan cara apakah yang mesti ditempuh? Tidak diragukan lagi, bahwa *manhaj* itu tiada lain adalah jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya disetiap khutbahnya, yaitu, "Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."⁴¹ Jadi setiapa muslim hendaknya memulai perjuangannya dengan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah ﷺ, yaitu dengan apa yang diibaratkan dalam dua kalimat singkat:

"At-tashfiyyah (pembersihan akidah) dan At-tarbiyyah (pembinaan)."

³⁹ Al-Bukhari, no. 4269; Muslim, no. 96.

⁴⁰ QS. At-Taubah (9): 33.

⁴¹ Muslim, no. 867.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Taufik Rachmat

1. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Beliau melanjutkan, hal ini karena kami benar-benar tahu tentang hakikat yang telah dilupakan atau lebih tepat dikatakan pura-pura dilupakan oleh mereka yang gemar menyebarkan vonis kafir kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kemudian tidak menghasilkan sesuatu.

Mereka akan terus mengafirkan para pemimpin (hakim), dan tidak ada hasil dari perbuatan mereka melainkan merebaknya fitnah. Terlebih, karena kenyataan yang telah diketahui bersama. pada tahun-tahun belakangan ini, dimulai dari fitnah yang terjadi di Makkah sampai ke Mesir, dan tumpahnya darah banyak dari kaum muslimin yang tiada berdosa. Kemudian fitnah yang terjadi belakangan ini di Suriah, dan fitnah yang tengah berlangsung sekarang di Mesir dan al-Jazair, dan lain-lain. Sungguh kejadian yang amat menyedihkan.⁴²

Seluruh hal ini terjadi karena penyimpangan yang mereka lakukan terhadap Al Qur'an dan As-Sunnah, terutama firman Allah Ta'ala,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."⁴³

Bila kita ingin menegakkan hukum Allah di bumi ini, haruskah kita memulainya dengan memerangi para hakim (pemimpin), sedangkan kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya? Atau kita memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah ﷺ? Albani mengatakan bahwa tidak diragukan lagi, jawabannya adalah seperti firman Allah Ta'ala di atas "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik."⁴⁴ Dengan apakah Rasulullah ﷺ memulai dakwahnya?

Albani mengatakan, wajib bagi kita untuk memulai dakwah ini dengan mengajar dan mengajak manusia kepada Islam yang benar, sebagaimana Rasulullah ﷺ memulai

⁴² Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 43-44.

⁴³ QS. Al-Ahzab (33): 21.

Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Taufik Rachmat

1. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dakwahnya. Tetapi mengingat banyaknya kotoran-kotoran yang masuk menggerogoti kesucian Islam, maka tidak cukup dengan upaya pengajaran belaka. Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh para da'i, yaitu:

- a. Hendaknya para da'i memulai dakwahnya dengan upaya penyucian Islam dari segala pemikiran-pemikiran sesat yang menggerogotinya.
- b. Hendaknya proses filterisasi (penjernihan) dibarengi dengan proses tarbiyah (pembinaan) kepada para pemuda lam dengan tarbiyah Islami yang murni.


Jika seorang muslim telah meluruskan akidahnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka tidak diragukan lagi bahwa ibadah dan akhlaknya juga akan menjadi baik. Tetapi sangat disayangkan, bahwa kebanyakan manusia tidak mengamalkan kalimat ini, maka tinggallah cita-cita mereka itu sebagai angan-angan belaka.⁴⁵



⁴⁵ Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, *Janganlan Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani*, terj. M.Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), hlm. 45-47.

D. KESIMPULAN

1. Selepas dari madrasah ibtidaiyyah, Syekh Albani tidak melanjutkan belajar di sekolah formal dan hanya belajar kepada ayahnya dalam mempelajari ilmu-ilmu lughah dan ilmu-ilmu syar'i. Beliau mulai menggeluti Ilmu Hadis pada saat usia beliau sekitar 20 tahun. Beliau pun kemudian dikenal banyak orang, bahkan orang dari berbagai penjuru dunia menjadikan beliau rujukan dalam perkara-perkara syariat, terutama dalam Ilmu Hadis.
2. Beliau merupakan sosok yang aktif dalam mengajak umat kepada manhaj yang sah yaitu kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ dengan pemahaman para salaf al-salih, dari mulai karya-karya beliau yang begitu banyak, guru-guru dan murid-murid beliau, serta pujian para ulama terhadapnya.
3. Berdasarkan pembahasan yang begitu panjang tentang upaya beliau dalam menjaga stabilitas keamanan negara, beliau berperan besar dalam penolakan terhadap ideologi radikal yang menjadi salah satu sebab keamanan negara terancam, sehingga umat muslim (melalui jasanya) mulai mengenali jati diri Islam itu sendiri yakni al-Qur'an dan al-Sunnah.



Upaya Syekh Albani dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Taufik Rachmat

Dilarang penguji sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Mukhtar, Sidratahta. "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia." *Sociae Polites*. Edisi Khusus, 2011.

Rahman, Faezy Adenan dan Asmak Ab. "Menjaga Keamanan Negara Menurut Perspektif Maqasid Syariah Serta Hubungannya Dengan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals): Kajian di Malaysia." *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*. Vol. 8, No. 1, 2020.

Hastri, Evi Dwi. "Cyber Espionage Sebagai Ancaman Terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia." *Law and Justice Review Journal*. Vol. 1, No. 1, 2021.

Satriya, Aldila Kun. "Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelijen Dalam Sistem Keamanan Nasional di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 8, No. 3, 2023.

Suprayogo, Imam, et. al. *Metodologi Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Siyadi, Ibrahim, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah li al-Imam al-Albani*. Cet. I. Mansoura: Dar al-Ghad al-Jadid, 1427H.

Al-Hasyimi, Ibrahim Khalil, *Shafahat Musyriqah min Hayati al-Syaikh al-Albani*. Cet. I. al-Imarat al-Arabiyyah Mesir: Maktabah ash-Shahabah, 1421 H.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Cet. I. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.

Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I. Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1421 H.

Luz, Abu Anas Ali bin Husein Abu. *Janganlah Mengafirkan Saudaramu (Hukum Mengafirkan Sesama Muslim) Menurut Albani*, terj. M. Irfan. Jakarta: Najla Press, 2002.

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Cet. I. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1283 H.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin 'Amr al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Cet. I. Bchamoun: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin al-Dhahhak. *Sunan al-Tirmidzi* Cet. I. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1419 H.

Al-Qozwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I. Bchamoun: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H.